



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YOLANDA GUNAWAN, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 1954, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, tempat tinggal Jalan Nusa Indah No. 88 Lk. V, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama YOLANDA GUNAWAN berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 10-10-1954 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor : 8.481/KT/VIII/2005 tanggal 08-08-2005;
2. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama YOLANDA GUNAWAN telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor NIK : 1209205010540002 tanggal 31-03-2018;
3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama YOLANDA GUNAWAN sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DAULAT MATANIARI secara sah pada tanggal 17-05-1972 di depan pemuka agama kristen

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis



sesuai Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja GPIB Tanjung Priok Nomor : 017/466/172 tanggal 17 Mei 1972;

4. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama YOLANDA GUNAWAN telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor KK : 1209201511070201 tanggal 07-07-2011;
5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yaitu terhadap tanggal lahir pemohon dari 10-10-1954 menjadi 10-07-1954 sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Nikah Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon khususnya pada tanggal lahir Pemohon yaitu dari:

N a m a : YOLANDA GUNAWAN
N I K : 1209205010540002
Tempat / tanggal lahir : Bandung, 10-10-1954
Menjadi
N a m a : YOLANDA GUNAWAN

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I K : 1209205010540002

Tempat / tanggal lahir : Bandung, 10-07-1954

9. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau melakukan perbaikan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon khususnya pada tanggal lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : YOLANDA GUNAWAN

N I K : 1209205010540002

Tempat / tanggal lahir : Bandung, 10-10-1954

Menjadi

N a m a : YOLANDA GUNAWAN

N I K : 1209205010540002

Tempat / tanggal lahir : Bandung, 10-07-1954

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ; ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1209205010540002 atas nama Yolanda Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209201511070201 atas nama Kepala Keluarga Daulat Mataniari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 7 Juli 2011, selanjutnya diberi bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.481/KT/VIII/2005 atas nama Yolanda Gunawan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan nomor: SKTLK/8686/XII/2024/SPKT/Polsek Kota Kisaran/Polres Asahan/Polda Sumatra Utara tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Polsek Kota Kisaran, selanjutnya diberi bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 017/466/172 tanggal 17 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B), selanjutnya diberi bukti P-5;

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jonri Yhantoni Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan untuk perubahan pada bulan lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, dimana sebelumnya Pemohon lahir pada bulan Oktober menjadi bulan Juli;
 - Bahwa seharusnya bulan lahir Pemohon adalah bulan Juli;
 - Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut adalah karena kelalaian dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon tersebut;
2. Krisman Sinambela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sama marganya dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan untuk perubahan pada bulan lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, dimana sebelumnya Pemohon lahir pada bulan Oktober menjadi bulan Juli;
 - Bahwa seharusnya bulan lahir Pemohon adalah bulan Juli;
 - Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut adalah karena kelalaian dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 10 Oktober 1954 menjadi 10 Juli 1954;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang bernama Jonri Yhantoni Manik dan Krisman Sinambela;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kisaran mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 88 Lk V, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Pemohon berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1209205010540002 atas nama Yolanda Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan; P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1209201511070201 atas nama Kepala Keluarga Daulat Mataniari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 7 Juli 2011; P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.481/KT/VIII/2005 atas nama Yolanda Gunawan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan; P-4 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor: SKTLK/8686/XII/2024/SPKT/Polsek Kota Kisaran/Polres Asahan/Polda Sumatra Utara tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Polsek Kota Kisaran; dan P-5 berupa Surat Nikah Nomor 017/466/172 tanggal 17 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Jonri Yhantoni Manik dan Krisman Sinambela yang menerangkan bahwa bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Yolanda Gunawan lahir pada tanggal 10 Oktober 1954 dimana seharusnya lahir pada tanggal 10 Juli 1954 dan Pemohon hendak merubah bulan lahir Pemohon di Kutipam Akta Kelahirannya tersebut agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan bulan lahir yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri karena perubahan terhadap KTP maupun KK adalah kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana KTP maupun KK tersebut diterbitkan, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1954 menjadi lahir pada tanggal 10 Juli 1954 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini, dengan demikian petitum kedua permohonan ini haruslah dikabulkan sepanjang mengenai perubahan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.481/KT/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dari tanggal 10 Oktober 1954 dirubah menjadi tertulis dan terbaca 10 Juli 1954;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Darwis Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti:

Hakim:

Darwis Tarigan, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....Rp50.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)</u>

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)